

PENYESUAIAN-JABATAN FUNGSIONAL UMUM

2022

Kpt 344 TAHUN 2022, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 344 TAHUN 2022 TENTANG PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG PROVINSI SULAWESI SELATAN

- ABSTRAK :
- Sebagai bentuk tertib administrasi kepegawaian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang, maka diperlukan penetapan penyesuaian dalam Jabatan Fungsional Umum di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.

 - Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan: UU No.5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; Kpts Sekjen KPU RI No. 977 Tahun 2020; Kpts Sekjen KPU 33/SDM.05.5/04/2022; Kpts Sekjen KPU RI No. 326 Tahun 2022.

 - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan ini ditetapkan: penyesuaian dalam jabatan fungsional umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022, Nama Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran keputusan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 28 Maret 2022.
 - Lamp.: 1 hlm.